

**Otoritas Haji dan Kebebasan Beragama: Studi Kasus Pelarangan Haji
Jemaat Ahmadiyah**

ARTIKEL JURNAL

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Program Sarjana Ekonomi

Jurusan Manajemen Haji dan Umrah



Di susun oleh:

Ahmad Faisal Huda (2001056051)

**MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN UJIAN MUNAQOSYAH
TUGAS AKHIR: JURNAL SINTA 3

OTORITAS HAJI DAN KEBEBASAN BERAGAMA: STUDI KASUS
PELARANGAN HAJI JEMAAT AHMADIYAH

Disusun Oleh :
AHMAD FAISAL HUDA
2001056051

Telah dipertahankan dan diujikan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 12 September 2024 dan dinyatakan **LULUS MEMENUHI SYARAT**
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Susunan Dewan Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. H. Abdul Razaq, M.S.I
NIP.198010222009011009

Sekretaris/ Penguji II

Mustofa Hilmi, M.Sos.
NIP.199202202019031010

Penguji III

Prof. Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc. M.A
NIP.196006031992032002

Penguji IV

Dr. H. Anasom, M.Hum
NIP.196612251994031004

Disahkan Oleh
Dewan Pengujian Dakwah dan Komunikasi
Pada Tanggal 12 September 2024

Dr. H. Fauzi, M.Ag.
NIP.205171998031003

Otoritas Haji dan Kebebasan Beragama: Studi Kasus Pelarangan Haji Jemaat Ahmadiyah

Ahmad Faisal Huda

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

ahmad_faisal_huda_2001056051@student.walisongo.ac.id

Kurnia Muhajarah

Universitas Islam Negeri Walisongo

kurniamuhajarah@walisongo.ac.id

Abstrak

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap muslim berhak mendaftarkan diri sebagai jamaah haji. Namun dalam praktiknya, Kementerian Agama melarang jemaat Ahmadiyah untuk melaksanakan ibadah haji. Fokus tulisan ini adalah menganalisis kebijakan pelarangan ibadah haji bagi jemaat Ahmadiyah dalam perspektif kebebasan beragama Gus Dur. Melalui metode penelitian kepustakaan, tulisan ini menyimpulkan bahwa pelarangan yang dilakukan oleh Kementerian Agama sebagai pelanggaran HAM karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama. Oleh karena itu, membatalkan larangan haji merupakan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai HAM dan dapat menciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman tanpa adanya diskriminasi.

Kata kunci : Haji, Kebebasan Beragama, Ahmadiyah, Gus Dur

Abstract

The organization of the hajj pilgrimage in Indonesia is regulated by Law No. 8/2008. Based on this regulation, every Muslim has the right to register themselves as pilgrims. However, in practice, the Ministry of Religious Affairs prohibits Ahmadiyah congregations from performing the pilgrimage. The focus of this paper is to analyze the policy of banning the pilgrimage for Ahmadiyah congregations in the perspective of Gus Dur's religious freedom. Through the literature research method, this paper concludes that the ban carried out by the Ministry of Religious Affairs is a violation of human rights because it contradicts the principles of religious freedom. Therefore, canceling the Hajj ban is an action that is in accordance with human rights values and can create an environment that respects diversity without discrimination.

Keywords: Hajj, Religious Freedom, Ahmadiyah, Gus Dur

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan demokrasi saat ini telah menjadi preferensi umum di berbagai penjuru dunia. Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Dalam konteks masyarakat yang demokratis, terdapat penghormatan dan sikap menjunjung tinggi hak-hak sipil dan kebebasan individu. Dalam keadaan apapun, negara yang menganut konsep demokrasi, pemenuhan kebutuhan akan kebebasan individual dan sosial harus dipenuhi. Pembatasan yang diterapkan oleh institusi pemerintahan terhadap warga negara dapat mencederai kebebasan individual.¹

Dalam menjalankan sistem pemerintahan, demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan, persatuan, dan kesejahteraan sosial. Sistem demokrasi mempunyai keunggulan dibandingkan dengan sistem lainnya, diantaranya partisipasi rakyat, perlindungan hak asasi manusia, keterbukaan dan akuntabilitas, dan pencegahan konflik. Hal inilah yang menjadi nilai lebih dari sistem pemerintahan demokrasi di balik heterogenitas yang ada di Indonesia.

Tuhan menciptakan alam ini sesuai dengan sunnah pluralitas dalam suatu kerangka kesatuan yang harmonis. Dalam konteks kerangka kesatuan manusia, terlihat bagaimana Tuhan menciptakan beragam kelompok sosial, etnis, budaya, dan agama. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk.² Keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga Indonesia menjadi salah satu bentuk kemajemukan bangsa. Dengan kata lain, Indonesia memiliki keragaman agama dan kepercayaan yang tidak bersifat tunggal. Beberapa agama besar yang ada di Indonesia diantaranya yaitu, Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghuchu. Selain agama tersebut, terdapat agama atau kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat Indonesia, diantaranya Sunda Wiwitan, Kejawen, Kaharingan, dan berbagai kepercayaan lain yang hidup di masyarakat.

Realitas sosial-keagamaan yang begitu heterogen diakui oleh para pendiri bangsa, yang memandang bahwa beragama adalah hak setiap penduduk dan harus dijamin oleh negara. Oleh karena itu, Pancasila dan UUD 1945 merupakan jaminan

¹ R.r Maran, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

² M Zainuddin, *Pluralisme Agama: Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2010).

bagi eksistensi agama dan kepercayaan yang diberikan oleh negara. Negara menjamin kebebasan beragama bagi warganya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2), yakni “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama”.

Jaminan konstitusi dan Undang-Undang terhadap eksistensi agama dan kepercayaan di Indonesia secara tegas menunjukkan bahwa setiap individu yang menganut agama atau kepercayaan tertentu berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan prinsip ajaran agama atau kepercayaan yang dianutnya tanpa adanya bentuk kekerasan, diskriminasi, atau pelanggaran terhadap hak beragama.³ Terdapat sejumlah kasus yang dapat dijadikan bukti terkait adanya tindakan kekerasan, perlakuan diskriminatif dan pelanggaran hak beragama, seperti penutupan rumah ibadah, pelarangan kegiatan keagamaan, dan pelarangan melaksanakan haji yang terjadi kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Melaksanakan rukun Islam berupa ibadah haji menjadi tuntutan yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu Muslim yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menunaikannya. Setiap muslim yang sudah *mukallaf* secara syariat, sementara ia mempunyai bekal yang cukup untuk melaksanakan haji dan bagi orang yang ditinggalkan, serta mempunyai fisik yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji, maka diwajibkan untuk melaksanakan rukun Islam ini.⁴ Jadi secara agama, pelaksanaan ibadah haji menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Kementerian Agama sebagai otoritas penyelenggara haji terus memberikan pelayanan terbaik kepada para tamu Allah. Sejumlah inovasi dilakukan demi meningkatkan kualitas layanan haji Indonesia. Layanan fisik terus di *upgrade* demi menunjang lancarnya aktivitas haji baik ketika berada di tanah air maupun ketika berada di Arab Saudi. Selain itu, layanan jasa juga terus ditingkatkan demi kemudahan dan kemabruran para jamaah haji dalam melaksanakan ibadah.

Dibalik meningkatnya pelayanan dan infrastruktur yang diberikan oleh Kementerian Agama sebagai otoritas pelaksana haji, masih terdapat permasalahan masa lampau yang belum terselesaikan. Permasalahan tersebut sampai sekarang

³ I Zulkarnain, “Hubungan Antar Komunitas Agama di Indonesia: Masalah dan Penanganannya,” *Kajian* (2011): 682–684.

⁴ M.b-K.-s Al-Yamani, “Subulu al-Salam Syarh Bulughil Maram min Jam’i Adillah al-Ahkam,” *Dār al-Sunnah* (2015).

masih mengambang tanpa ada kejelasan penyelesaian. Seperti kasus pelarangan ibadah haji yang terjadi kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Kementerian Agama pada tahun 2011 melalui Menteri Agama saat itu, melarang anggota Jemaat Ahmadiyah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Pelarangan tersebut didasarkan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang diperkuat dengan Fatwa MUI Tahun 2005 tentang aliran Ahmadiyah.⁵ Meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum, pemerintah dan otoritas daerah seringkali merujuk pada fatwa MUI untuk menetapkan kebijakan, seperti halnya Kementerian Agama yang merujuk fatwa MUI dalam melakukan pelarangan kepada Ahmadiyah. MUI mengeluarkan fatwa bahwa aliran Ahmadiyah dianggap berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan karena mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyu langsung dari Tuhan.⁶ Sehingga berdasarkan fatwa tersebut, Kementerian Agama melarang Jemaat Ahmadiyah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah demi tetap menjaga kesucian Kota Makkah dan Madinah.⁷ Walaupun pelarangan haji yang dikeluarkan oleh Menteri Agama tidak tertulis secara resmi, kenyataannya di lapangan larangan tersebut tetap diberlakukan, seperti yang terjadi di Kementerian Agama Tasikmalaya. Larangan tersebut mulai berlaku sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat mengenai pelarangan aktivitas jemaat Ahmadiyah. Setelah SK tersebut diterbitkan, jemaat Ahmadiyah mengalami kesulitan untuk mendaftar sebagai calon jamaah haji dari kota Tasikmalaya.

Di tengah fatwa MUI yang mengukuhkan bahwa Ahmadiyah merupakan kelompok sesat, Abdurrahman Wahid tanpa gentar menyuarakan pembelaannya kepada mereka dan mengecam fatwa ngawur tersebut. Hingga ajal menjemput, Gus Dur tetap pada pendiriannya untuk memberi kebebasan menyatakan pendapat kepada Ahmadiyah. Pembelaan ini bukan soal pembelaan terhadap kelompok tertentu, tetapi nilai dimana kelompok yang berbeda harus tetap dilindungi oleh negara.⁸

⁵ M Ali, *Etika Agama dalam Pembentukan Kepribadian Nasional* (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1969).

⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Aliran Ahmadiyah* (Jakarta, July 28, 2005)

⁷ "Pengikut Ahmadiyah Dilarang Ibadah Haji," *Kementerian Agama Republik Indonesia*.

⁸ Khalilatul Azizah, "Gus Dur Membela Ahmadiyah," *IslamRamah.Co*.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian sebelumnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Denden Matin Dayyin dan Ahmad Zuhdi Ismail. Penelitian Analisis atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pelarangan dan Penyesatan kepada Kelompok Ahmadiyah di Indonesia yang mereka lakukan menjadi pijakan pada riset ini.⁹ Selain itu, penelitian ini juga berpijak pada riset Menyoal Keadilan Sosial Terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia Perspektif Islam dan Sila Ke-5 Pancasila.¹⁰ Penelitian ini juga berpijak pada penelitian *Religious Conflict in Indonesia: Crisis of Tolerance and Violations of Human Rights Against Ahmadiyah*.¹¹

Tulisan ini menghadirkan kembali pembahasan berkaitan dengan Ahmadiyah. Berbeda dari penelitian sebelumnya, tulisan ini menitikberatkan pada pembahasan larangan haji dan umrah yang dilakukan oleh Kementerian Agama sebagai otoritas haji kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Kasus pelarangan tersebut akan dilihat melalui perspektif kebebasan beragama yang bawa oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Menurut penulis, penelitian ini masih sangat urgen dikarenakan sampai saat ini masih banyak terjadi kasus diskriminasi yang terjadi kepada anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Di samping itu, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam melakukan evaluasi ulang terhadap peraturan-peraturan yang diskriminatif dan berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan kepada Jemaat Ahmadiyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikategorikan penelitian kualitatif. Dari segi metodologis, metode yang diterapkan untuk mengkaji pembahasan ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap topik yang dibahas. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumenter, dimana bahan-bahan primer dan sekunder digunakan sumber informasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengakses dan

⁹ D M Dayyin and A Z Ismail, "Analisis atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pelarangan dan Penyesatan kepada Kelompok Ahmadiyah di Indonesia," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* (2022): 475–480.

¹⁰ A M BN, Misbahuddin, and Kurniati, "Menyoal Keadilan Sosial terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia Perspektif Islam dan Sila ke-5 Pancasila," *Bilancia* (2022): 271–290.

¹¹ E D Kumalasari et al., "Religious Conflict in Indonesia: Crisis of Tolerance and Violations of Human Rights Against Ahmadiyah," *METAFORA* (2022): 54–60.

menganalisis berbagai dokumen, baik sumber primer maupun sumber sekunder demi mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait dengan topik penelitian. Adapun sumber utama dalam penelitian ini terdiri dari tulisan-tulisan yang membahas kebebasan beragama yang ditulis oleh Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur. Sumber-sumber sekunder dalam penelitian ini merupakan referensi yang mendukung analisis dan pembahasan mengenai masalah yang diangkat.

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menerapkan teknik deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara mendalam terhadap pandangan Abdurrahman Wahid terkait konsep kebebasan beragama di Indonesia. sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis pemikiran-pemikiran Abdurrahman Wahid dengan tujuan mengungkapkan rincian dan jawaban yang jelas terhadap permasalahan yang terkait dengan inti pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otoritas Haji

Ibadah haji menjadi satu-satunya ibadah dalam Islam yang membuat pelakunya merasa memiliki kebanggaan tersendiri di tengah masyarakat bagi siapapun yang sudah selesai melaksanakannya, khususnya di Indonesia.¹² Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia telah dilaksanakan sejak masa pemerintahan kolonial. Pada zaman penjajahan, pengaturan pelaksanaan ibadah haji dimaksudkan untuk memikat hati kaum muslimin, dimana hal tersebut sarat dengan maksud politik. Selain itu, aturan tersebut juga bertujuan untuk mengawasi serta mengendalikan para jamaah haji dengan maksud agar tidak membahayakan dan merugikan kepentingan kolonial. Sehingga pada tahun 1872 kolonial Belanda membuka Konsulat di Jeddah.

Seiring berjalannya waktu semenjak para kolonial pergi meninggalkan Indonesia, pengaturan penyelenggaraan haji berada di tangan negara. Ketika pada masa penjajahan pengaturan penyelenggaraan ibadah haji dimaksudkan untuk mengawasi dan mengendalikan para jamaah haji, kini pengaturan penyelenggaraan

¹² Yuyun Affandi, *Haji Bagi Generasi Milenial Paradigma Tafsir Tematik* (Semarang: Fatawa Publishing, 2021)

bertujuan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan kepada para jamaah haji. Namun pada praktiknya penyelenggaraan tersebut tidak sepi dari berbagai permasalahan. Secara umum, permasalahan yang timbul disebabkan oleh tindakan pihak-pihak yang memiliki niat untuk meraih keuntungan baik secara individual maupun kelompok.¹³

Di Indonesia teknis pelaksanaan ibadah haji diatur melalui kerangka hukum berupa Undang-Undang. Negara mempunyai dasar hukum terkait peraturan pelaksanaan haji yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Seiring berjalannya waktu yang dibarengi dengan perubahan kondisi sosial mengharuskan UU tersebut diperbarui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Beberapa prinsip yang menjadi pedoman dan dasar dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia mencakup: syariat, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terkait ibadah haji dan umrah. Pelaksanaan ibadah haji merupakan tanggung jawab pemerintah yang dijalankan melalui satuan kerja yang bersifat permanen dan terstruktur baik di tingkat daerah, pusat, bahkan di Arab Saudi.

Bagi bangsa Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, pelaksanaan ibadah haji merupakan tugas nasional karena dilakukan secara massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas. Oleh karena itu, penyelenggaraan ibadah haji meniscayakan manajemen dan administrasi yang optimal untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaannya. Selain itu, pelaksanaan ibadah haji juga melibatkan citra dan kedudukan yang baik bagi bangsa Indonesia di kancah internasional, terutama di Saudi Arabia.

Kebebasan Beragama Perspektif Gus Dur

¹³ M Nuri, "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia," *Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* (2014): 149–150.

Abdurrahman Wahid sering dikenal dengan sebutan akrab Gus Dur. Beliau merupakan tokoh yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan pluralisme. Atas dasar inilah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menyematkan gelar kepada Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme.¹⁴ Disatu sisi, jika melihat Gus Dur dalam konteks hak asasi manusia, Gus Dur boleh dapat dianggap sebagai seorang tokoh Pahlawan HAM.¹⁵ Ditambah lagi, Abdurrahman Wahid adalah seorang penyeru pluralitas, toleransi, serta pembela hak-hak kelompok minoritas, termasuk kelompok Cina-Indonesia dan Jemaat Ahmadiyah. Dengan ungkapan lain, Gus Dur merupakan sosok yang non-chouvinis sebagai figur yang berjuang untuk penerimaan relitas sosial-budaya yang ada.¹⁶ Salah satu langkah yang pernah Gus Dur lakukan untuk mengimplementasikan kebebasan beragama yaitu dengan mencabut Inpres Nomor 14/1967, sehingga pada tahun 2000 masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia mendapatkan kebebasan untuk merayakan tahun baru Imlek.

Gus Dur merupakan tokoh yang sangat mendorong terciptanya keadaan masyarakat tanpa adanya diskrimansi terutama dalam domain keagamaan. Hingga akhir hayatnya, Gus Dur tetap menjadi seorang Muslim yang tekun memperjuangkan dan menanamkan nilai-nilai kebebasan beragama ditengah masyarakat Indonesia.¹⁷ Kebebasan beragama merupakan aspek krusial dalam membentuk suasana bangsa yang harmonis dan aman dalam keberagaman bangsa, sebab keragaman yang begitu besar di Indonesia jika salah dalam mengelola berbagai perbedaan, baik dalam hal paham keagamaan, aliran, suku, dan aspek lainnya dapat berpotensi menimbulkan ketegangan, konflik dan bahkan kekerasan sosial yang berpotensi mengancam integrasi nasional.¹⁸

Gus Dur mengartikan kebebasan beragama sebagai hak untuk memilih dan menjalankan ajaran agama secara bebas. Penggunaan istilah “memilih” menandakan adanya ikhtiar manusiawi yang memerlukan pertanggungjawaban atas hasil yang dipilih. Abdurrahman Wahid dalam pandangannya berkaitan dengan

¹⁴ R M Kalimi, “Manusia Dalam Pandangan Ali Syariati Dan Abdurrahman Wahid: Studi Filsafat Manusia,” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 572 (2022).

¹⁵ A W Adam, “Gus Dur, Pahlawan HAM,” in *Gus Dur Santri Par Excellence*, ed. I Suhanda (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 189.

¹⁶ G Barton, *Memahami Abdurrahman Wahid*, ed. M S Isre and Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2010).

¹⁷ Damrizal, “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Abdurrahman Wahid,” *Mantiq* 1 (2016): 126.

¹⁸ Barton, *Memahami Abdurrahman Wahid*.

kebebasan beragama mengetengahkan gagasan berdasarkan *dharuriyatul khamsah* (lima dasar yang dilindungi agama).¹⁹

Pandangan kebebasan beragama Gus Dur terdiri atas argumen teologis dan konstitusi. Terdapat tiga landasan utama teologis kebebasan beragama Gus Dur, yaitu ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]: 256, Al-Kafirun [109]: 6, dan Al-Kahfi [18]: 29. Sedangkan argumentasi konstitusinya didasarkan kepada Undang-Undang pasal 28 (e) ayat 1 dan 2, kemudian pasal 29 ayat 2. Selain itu, pembahasan kebebasan beragama Gus Dur tidak dapat dilepaskan dari Hak Asasi Manusia (HAM), toleransi beragama, pluralisme beragama, dan hak minoritas.

HAM merupakan hak-hak yang melekat kepada setiap manusia sejak lahir untuk memilih jalan hidupnya. Kebebasan agama adalah kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan yang hanya bisa dibatasi oleh Undang-Undang. Pluralisme agama adalah pemahaman tentang keadaan masyarakat yang majemuk kepercayaan/agamanya. Sedangkan toleransi beragama adalah mengakui adanya perbedaan-perbedaan agama/kepercayaan. Hak minoritas adalah hak yang dimiliki masyarakat minoritas untuk memilih jalan hidup.²⁰

Gus Dur memberikan interpretasi yang khas terhadap *dharuriyatul khamsah* atau yang lebih dikenal dengan *maqashid syariah*. Menurutnya, *Hifdzu al-din* dimaknai sebagai pemeliharaan keselamatan dalam keyakinan agama masing-masing tanpa adanya paksaan untuk berpindah agama. *Hifdzu al-nafs* diartikan sebagai perlindungan terhadap keselamatan fisik warga dari tindakan fisik yang melanggar hukum. *Hifdzu al-aqli* menekankan pada pemeliharaan kecerdasan akal. *Hifdzu al-nasl* mencakup keselamatan keluarga dan keturunan. Sementara *Hifdzu al-mal* diartikan sebagai perlindungan terhadap hak milik, properti, dan profesi dari gangguan dan pengusuran yang dilakukan tanpa dasar hukum.²¹

Gus Dur berpendapat bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menikmati kebebasan dalam mencari kebenaran bersama-sama, bebas beribadah,

¹⁹ Administrator, "Konsep Kebebasan Beragama Gus Dur dalam Membangun Perdamaian di Indonesia," *Universitas Gadjah Mada*, last modified January 27, 2017, <https://ugm.ac.id/id/berita/13226-konsep-kebebasan-beragama-gus-dur-dalam-membangun-perdamaian-di-indonesia/>.

²⁰ A Wawi, *Kebebasan Beragama dalam Pandangan Abdurrahman Wahid* (Jakarta: Universitas Paramadina, 2012).

²¹ Administrator, "Konsep Kebebasan Beragama Gus Dur dalam Membangun Perdamaian di Indonesia."

dan bebas menjalankan keyakinan sesuai dengan mazhab yang dianutnya.²² Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) kita, setiap individu memiliki kebebasan dalam melakukan tindakan sesuai kehendaknya selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Penetapan kesesuaian konstitusi bukan ditentukan oleh perorangan atau sekelompok warga, melainkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).²³

Pelarangan Haji Ahmadiyah Ditinjau dari Perspektif Kebebasan Beragama

Kehadiran Ahmadiyah sebagai suatu gerakan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-kultural yang terjadi di India. Kemunduran umat Islam pada akhir abad ke-19 menjadi sumber kekhawatiran khusus bagi Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri Ahmadiyah. Kemunduran umat Islam pada berbagai aspek disebabkan oleh serangan dan perluasan kolonialisme Inggris yang menguasai India, serta fanatisme umat Islam terhadap ajaran yang telah mengakar.²⁴

Mirza Ghulam Ahmad lahir pada tanggal 13 Februari 1835 di Qadian, sebuah kota kecil yang terletak di Distrik Gurdaspur, provinsi Punjab, India. Ayahnya bernama Mirza Ghulam Murtadlo yang merupakan keturunan Kerajaan Mughal. Beliau pernah menjabat di posisi penting dalam militer Maharaja yang dihormati oleh penduduk Qadian. Sebagai seorang keturunan keluarga kerajaan yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa kolonial Inggris, menjadikan Mirza Ghulam Ahmad mendapatkan perlindungan politik dari pihak Inggris, sehingga menciptakan ikatan khusus antara dirinya dengan pemerintah kolonial Inggris.²⁵

Mirza mendedikasikan dirinya sebagai pengabdian kepada Tuhannya, sehingga dalam pengabdian tersebut beliau diakui oleh pengikutnya sebagai seorang pakar dan ahli tasawuf pada abad ke-14 H, serta sebagai pembaharu pemikiran.²⁶ Lebih lanjut, pada tahun 1888 yang bertepatan dengan lima tahun setelah dirinya mendeklarasikan diri sebagai tokoh spiritual, Mirza

²² A Wahid, *Ilusi Negara Islam* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009).

²³ A Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita* (Jakarta: Democracy Project, 2011).

²⁴ M Muhtador, "Doktrin Kenabian Ahmadiyah Perspektif Teologis dan Analisis Sejarah Kemunculan," *JUSPI* 74 (2021).

²⁵ I Zulkarnaen, "Jemaat Ahmadiyah Indonesia Perspektif Akidah dan Syariah," in *FGD Dan Studi Ekskursi ISAI's UIN Sunan Kalijaga* (FGD dan Studi Ekskursi ISAI's UIN Sunan Kalijaga, 2014).

²⁶ Muhtador, "Doktrin Kenabian Ahmadiyah Perspektif Teologis dan Analisis Sejarah Kemunculan."

memproklamkan diri sebagai *Mujaddid* abad ke-14 H. Mirza Ghulam Ahmad menyatakan dirinya bukan sebagai seorang nabi, melainkan sebagai seorang yang ditunjuk oleh Allah menjadi pembaharu yang bertugas memperbaharui agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, lebih tepatnya sebagai seorang *muhaddits*.²⁷

Ahmadiyah terus berkembang di berbagai penjuru dunia. Walaupun organisasi ideologi Ahmadiyah berasal dari India, namun pusat kepemimpinan (khilafah) berlokasi di Inggris. Tujuan pendirian organisasi Ahmadiyah adalah untuk membangkitkan semangat agama dan menegakkan syariat Islam. Meskipun jumlah anggota Ahmadiyah di Indonesia tidak begitu besar, akan tetapi jemaat Ahmadiyah telah turut dalam menyokong kesatuan bangsa bahkan sejak sebelum kemerdekaan Negara Indonesia.²⁸

Di Indonesia, Ahmadiyah secara legal formal sudah mengantongi izin dan dinyatakan sah karena sudah terdaftar di Kementerian Kehakiman. Namun sejak dekade 1950-an menghadapi penolakan dan mendapatkan pengakuan secara resmi ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tahun 1980 yang kemudian pada tahun 1984 MUI membahasnya kembali dalam Rapat Kerja Nasional. Dari hasil rapat tersebut dinyatakan bahwa Ahmadiyah dianggap menyimpang dari ajaran Islam dan dapat mengancam ketertiban negara. Serta fatwa MUI tahun 2005 juga memperkuat fatwa MUI tahun 1980, yang menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan dan pengikutnya dianggap *murtad*, serta pemerintah wajib melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah sesuai dengan fatwa tersebut. Puncak penolakan terjadi pada tahun 2008 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh tiga menteri.²⁹

Akibat penolakan yang terjadi kepada Ahmadiyah, menyebabkan mereka mendapatkan perlakuan persekusi dan diskriminatif. Salah satu bentuk diskriminasi yang terjadi adalah pelarangan haji bagi jemaah Ahmadiyah. Pelarangan yang dilakukan oleh Kementerian Agama kepada jemaah Ahmadiyah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ini, didasarkan oleh fatwa MUI. Fatwa MUI yang dimaksud adalah fatwa MUI tahun 1980 yang juga diperkuat oleh fatwa MUI tahun 2005.

²⁷ Supardi, "Tafsir Kenabian Mirza Ghulam Ahmad," *AL-DZIKRA* (2019): 55–70.

²⁸ Z Misrawi, "Diskursus Ahmadiyah," in *FGD Dan Studi Ekskursi ISAI's UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta, 2014).

²⁹ A Gaffar, "Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB," *Jurnal Sosiologi Islam* 3, no. 2 (2013): 30.

Pemabatasan ini tidak hanya berlaku di Indonesia semata, di Arab Saudi sendiri sudah ada Undang-Undang dan fatwa yang melarang jemaah Ahmadiyah untuk melaksanakan haji. Hal ini terjadi dikarenakan, seperti yang terjadi di Malaysia, Brunei Darussalam, Mesir dan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), secara tegas menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat dan dianggap keluar dari ajaran Islam.

Dalam Islam, ibadah haji merupakan rukun agama yang harus dilakukan bagi mereka yang mampu. Para ulama sepakat bahwa haji wajib dilaksanakan oleh semua Muslim dan Muslimah sekali seumur hidup, sekalipun ia mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Ibadah haji bukan hanya sekedar kewajiban belaka, akan tetapi ibadah haji adalah puncak dari rukun Islam seseorang.³⁰ Haji secara esensi merupakan tindakan keagamaan yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam yang telah mencapai kondisi *istitho'ah* (mampu). Diklasifikasikan sebagai serangkain aktivitas suci karena setiap tahapnya merupakan bentuk ibadah. Ahmadiyah di sisi lain merupakan sebuah gerakan dalam Islam yang mempunyai interpretasi dan keyakinan tersendiri terhadap ajaran Islam. Meskipun diakui oleh beberapa negara bahwasannya Ahmadiyah juga dianggap kontroversial oleh sebagian besar umat Islam.

Meskipun terjadi perbedaan interpretasi dalam memahami ajaran agama Islam, keadaan tersebut haruslah tetap di hormati karena merupakan bagian dari *sunnatullah*. Prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM) mengharuskan untuk menjaga martabat dan kebebasan individu selama tidak mengganggu hak orang lain. Bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara penting untuk tetap menjaga keseimbangan antara pelaksanaan haji, keragaman interpretasi agama seperti Ahmadiyah dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dalam masyarakat.

Pelarangan haji dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama dan praktik ibadah. Padahal negara menjamin kemerdekaan tiap warganya untuk mengakui, menjalankan ibadah dan memeluk agamanya sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 29. Hak untuk

³⁰ M Q Shihab, *Haji dan Umrah bersama M. Quraish Shihab*, 4th ed. (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018).

melaksanakan ibadah haji merupakan hak fundamental bagi umat Islam yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Larangan melaksanakan haji yang dilakukan oleh negara merupakan tindakan intervensi yang tidak adil terhadap kebebasan beragama dan dapat merugikan jemaah Ahmadiyah yang ingin melaksanakan kewajiban agama mereka. Melindungi dan menghormati hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama merupakan kunci terciptanya keberagaman dan toleransi dalam masyarakat. Dalam pola hubungan berbangsa dan bernegara, fakta adanya keragaman menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengelolanya. Negara berkewajiban mengayomi semua unsur dan komponen rakyatnya demi terciptanya kemaslahatan dan keharmonisan. Sehingga masing-masing pihak dapat menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya.

Memperhatikan dan menghormati prinsip-prinsip HAM adalah langkah utama dalam membangun masyarakat yang inklusif dan toleran. Pelarangan melaksanakan haji merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, membatalkan larangan haji adalah tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan dapat menghasilkan lingkungan yang menghargai keberagaman keyakinan tanpa adanya diskriminasi. Sehingga upaya diplomasi dan dialog konstruktif merupakan sarana untuk menyelesaikan perbedaan pandangan dan mencapai kesepakatan yang menghormati hak asasi manusia dalam konteks ibadah haji.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menyatakan bahwa Kementerian Agama merupakan otoritas penyelenggara ibadah haji. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap muslim memiliki hak untuk mendaftarkan diri sebagai jemaah haji. Namun pada tahun 2011 Kementerian Agama melakukan pelarangan kepada jemaat Ahmadiyah untuk melaksanakan ibadah haji. Berdasarkan pandangan kebebasan beragama Abdurrahman Wahid, dalam rangka penyelesaian konflik pelarangan haji Kementerian Agama perlu menerapkan prinsip-prinsip HAM serta menghindari diskriminasi terhadap kelompok minoritas, karena pelarangan ibadah haji merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip HAM. Dialog dan diplomasi harus menjadi instrumen utama untuk menyelesaikan ketegangan, mempromosikan

pemahaman toleran, dan memastikan bahwa kebebasan beragama tetap terjaga tanpa mengorbankan hak asasi manusia. Dengan demikian, Indonesia dapat terus menjadi contoh negara yang menghormati keberagaman di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. W. (2010). Gus Dur, Pahlawan HAM. In I. Suhandi (Ed.), *Gus Dur Santri Par Excellence* (p. 189). Penerbit Buku Kompas.
- Administrator. (2017, January 27). *Konsep Kebebasan Beragama Gus Dur dalam Membangun Perdamaian di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/13226-konsep-kebebasan-beragama-gus-dur-dalam-membangun-perdamaian-di-indonesia/>
- Affandi, Y. (2021). *Haji Bagi Generasi Milenial Paradigma Tafsir Tematik*. Fatawa Publishing.
- Ali, M. (1969). *Etika Agama dalam Pembentukan Kepribadian Nasional*. Yayasan Nida.
- Al-Yamani, M. b-K. -s. (2015). Subulu al-Salam Syarh Bulughil Maram min Jam'i Adillah al-Ahkam. *Dār al-Sunnah*.
- Barton, G. (2010). *Memahami Abdurrahman Wahid* (M. S. Isre & P. P. G. Dur, Eds.). LKiS.
- BN, A. M., Misbahuddin, & Kurniati. (2022). Menyoal Keadilan Sosial terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia Perspektif Islam dan Sila ke-5 Pancasila. *Bilancia*.
- Dayyin, D. M., & Ismail, A. Z. (2022). Analisis atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pelarangan dan Penyesatan kepada Kelompok Ahmadiyah di Indonesia. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*.
- Gaffar, A. (2013). Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB. *Jurnal Sosiologi Islam*, 3(2).
- Kalimi, R. M. (2022). Manusia dalam Pandangan Ali Syariati dan Abdurrahman Wahid: Studi Filsafat Manusia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*.
- Khalilatul Azizah. (2020, December 31). *Gus Dur Membela Ahmadiyah*. IslamRamah.Co.

- Kumalasari, E. D., Latifa, I., Aminarsih, R., Damayanti, F. F., & Mubarak, Z. I. (2022). Religious Conflict in Indonesia: Crisis of Tolerance and Violations of Human Rights Against Ahmadiyah. *METAFORA*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2005). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Aliran Ahmadiyah*. Jakarta.
- Maran, R. r. (2014). *Pengantar Sosiologi Politik*. Rineka Cipta.
- Misrawi, Z. (2014). Diskursus Ahmadiyah. *FGD Dan Studi Ekskursi ISAIs UIN Sunan Kalijaga*.
- Muhtador, M. (2021). Doktrin Kenabian Ahmadiyah Perspektif Teologis dan Analisis Sejarah Kemunculan. *JUSPI*.
- Nuri, M. (2014). Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia. *Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*.
- Pengikut Ahmadiyah Dilarang Ibadah Haji*. (2011, March 2). Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Shihab, M. Q. (2018). *Haji dan Umrah bersama M. Quraish Shihab* (4th ed.). PT. Lentera Hati.
- Supardi. (2019). Tafsir Kenabian Mirza Ghulam Ahmad. *AL-DZIKRA*.
- Wahid, A. (2009). *Ilusi Negara Islam*. The Wahid Institute.
- Wahid, A. (2011). *Islamku Islam Anda Islam Kita*. Democracy Project.
- Wawi, A. (2012). *Kebebasan Beragama dalam Pandangan Abdurrahman Wahid*. Universitas Paramadina.
- Zainuddin, M. (2010). *Pluralisme Agama: Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia*. UIN Maliki Press.
- Zulkarnaen, I. (2014). Jemaat Ahmadiyah Indonesia Perspektif Akida dan Syarah. *FGD Dan Studi Ekskursi ISAIs UIN Sunan Kalijaga*.
- Zulkarnain, I. (2011). Hubungan Antar Komunitas Agama di Indonesia: Masalah dan Penanganannya. *Kajian*.